KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN MEMILIKI NILAI YANG MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN IX.E.2

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PT ATLAS RESORCES Tbk
("**Perseroan**")

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam Bidang perdagangan batubara, pertambangan dan transportasi batubara, dan kegiatan penunjang operasi penambangan batubara lainnya seperti penyewaan peralatan dan kendaraan.

Alamat Terdaftar

Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12930
No. Telp. +62-21-575-0451
No. Fax : +62-21-575-0801

Kantor Operasional

Jl. Kemang Raya 43
Jakarta 12730 Indonesia
No. Tel. +62-21-719-3343
No. Fax : +62-21-7179-2708
Website : www.atlas-coal.co.id
Email : corsec@atlas-coal.co.id

Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada Noble Resources International Pte. Ltd. dan grupnya ("Noble Group") yang akan dialihkan kepada Bapak Andre Abdi dengan nilai USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Rencana transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 .

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui Rencana Transaksi tersebut akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13 November 2019

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2019

UMUM

PT Atlas Resources Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 26 Januari 2007 dibuat oleh Ilmiawan Dekrit S, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-06934 HT.01.01-TH.2007 tanggal 21 Juni 2007 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2009, Tambahan No. 5170. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 9, tanggal 27 Mei 2019 dari Fitrilia Novia Djamily, SH, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0036345.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Juli 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang perdagangan batubara, pertambangan dan transportasi batubara, dan kegiatan penunjang operasi penambangan batubara lainnya seperti penyewaan peralatan dan kendaraan. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008.

Kegiatan usaha tersebut dilaksanakan baik secara langsung dan melalui entitas anak Perseroan sebagai berikut:

Nama Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset per 30 Juni 2019 (dalam ribuan USD)	Prosentase Kepemilikan [%]
PT Kalbara Energi Pratama (KEP)	Kalimantan Timur	Penambangan batubara	Belum Beroperasi	1.019	100,00
PT Citra Global Artha (CGA)	Kalimantan Timur	Penambangan batubara	Belum Beroperasi	7	100,00
PT Optima Persada Energi (OPE)	Jakarta	Investasi	2009	252.996	100,00
PT Optima Coal	Jakarta	Investasi	2011	2.829	50,33
PT Atlas Daya Energi (ADE)	Jakarta	Jasa perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan , perindustriaan dan pertanian	Belum Beroperasi	132	100,00
PT Sriwijaya Muba Logistik (SML)	Jakarta	Jasa perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan , perindustriaan dan pertanian	2014	84.181	100,00

Susunan Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Atlas Resources Tbk. No. 4 tanggal 18 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Fitrilia Novia Djamily, SH., Notaris di Jakarta , dan pada saat Keterbukaan Informasi ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Jay T. Oentoro
Wakil Presiden Komisaris	: Suhartono Suratman
Komisaris	: Pranata Hajadi
Komisaris Independen	: Notariza Taher
Komisaris Independen	: Justinus Supartono

Direksi

Presiden Diektur	: Andre Abdi
Wakil Presiden Direktur	: Hans Jurgen Kaschull
Direktur	: Joko Kus Sulistyoko
Direktur	: Ika Riawan
Direktur	: Aulia Setiadi
Direktur Independen	: Lidwina S. Nugraha

Susunan Komite Audit

Ketua	: Notariza Taher
Anggota	: Reynold M. Batubara
Anggota	: Justinus Supartono

Sekretaris Perusahaan

Nama	: Lidwina S. Nugraha
Alamat Kantor	: Jl. Kemang Raya 43, Jakarta Selatan, 12730
No. Telp	: 021 – 719 3343
No. Faximili	: 021 – 7179 2708
Email	: corsec@atlas-coal.co.id

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 2 Maret 2012 dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn, notaris di Jakarta, dan daftar pemegang saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per tanggal 30 September 2019		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 200,- per saham	%
MODAL DASAR	4.180.000.000	836.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
1. PT Calorie Viva Utama	1.190.579.700	238.115.940.000	39,686
2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan			
a. Andre Abdi (Presiden Direktur)	462.467.000	92.493.400.000	15,416
b. Jay T Oentoro (Presiden Komisaris)	86.770.000	17.354.000.000	2,892
c. Pranata Hajadi (Komisaris)	11.750.000	2.350.000.000	0,392
d. Hans Jurgen Kaschull (Wakil Presiden Komisaris)	10.000.000	2.000.000.000	0,333
e. Joko Kus Sulistyoko (Direktur)	35.250.000	7.050.000.000	1,175
f. Aulia Setiadi (Direktur)	30.589.100	6.117.820.000	1,019
3. Masyarakat dengan kepemilikan diatas 5%			
a. DB Spore DCS A/C DB SG DCS AC Japet Res Pte Ltd	303.000.000	60.600.000.000	10,100
b. PT Asuransi Simas Jiwa	168.777.700	33.755.540.000	5,626
4. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	700.816.500	140.163.300.000	23,361
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH	3.000.000.000	600.000.000.000	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL	1.180.000.000	236.000.000.000	-

Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 direview oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska sesuai laporan No. 00073/2.1090/AK/02/0155/1/IX/2019 tanggal 20 September 2019 dan tanggal 31

Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Leo Susanto dengan Nomor Izin AP.1284 sesuai Laporan No. 00448/2.1090/AU.1/02/1284-3/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan	*(disajikan dalam ribuan USD, kecuali dinyatkan lain)*	
	30 Juni 2019 (direview)	**31 Desember 2018 (di Audit)**
Aset		
Aset lancar	60.805	53.517
Aset tidak lancar	299.698	296.548
Total Aset	**360.503**	**350.065**
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	202.015	228.514
Liabilitas jangka panjang	105.133	111.565
Jumlah Liabilitas	**307.148**	**340.079**
Ekuitas	**53.355**	**9.986**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**360.503**	**350.065**

Laporan Laba Rugi	*(disajikan dalam USD)*	
	30 Juni 2019 (direview)	**31 Desember 2018 (di Audit)**
PENDAPATAN USAHA	**29.829**	**38.161**
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**(31.566)**	**(36.111)**
LABA (RUGI) KOTOR	**(1.737)**	**2.050**
Beban Usaha	(3.370)	(9.319)
Beban Keuangan	(3.065)	(7.132)
Ekuitas pada rugi bersih entitas ventura bersama dan asosiasi	(569)	(8)
Penghasilan Keuangan	29	376
Lain-Lain Bersih	8,954	(14.734)
RUGI SEBELUM PAJAK	**242**	**(28.767)**
BEBAN (PNGHASILAN) PAJAK	(1.350)	(509)
RUGI TAHUN BERJALAN	**1.592**	**(28.258)**
Jumlah Penghasilan (Rugi) komprehensif lain setelah pajak	(46)	(173)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	**1.546**	**(28.431)**
JUMLAH RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
- Pemilik entias induk	2.671	(28.305)
- Kepentingan non Pengendali	(1.079)	47
Jumlah	**1.592**	**(28.258)**
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
- Pemilik entias induk	2.625	(28.448)
- Kepentingan non Pengendali	(1.079)	17
Jumlah	**1.546**	**(28.431)**
RUGI PER SAHAM DASAR (angka penuh)	**0,00089**	**(0,00944)**

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Pada bulan Desember 2017, Perseroan mengajukan gugatan arbitrasi melawan Noble Resources International Pte. Ltd. ("Noble Resources") ke *Singapore Arbitration Centre* ("SIAC") dalam kaitannya dengan perselisihan yang timbul sehubungan dengan *Deed of Indemnity* atas transaksi jual beli saham beberapa entitas anak. Selanjutnya Noble Resources telah mengajukan gugatan balik (*counterclaim*) terhadap Perseroan atas pelanggaran klausul arbitrasi yang termuat dalam perjanjian karena Perseroan telah memulai proses melawan, antara lain, Noble Resources atas dugaan klaim yang sama di pengadilan di Jakarta.

Pada bulan Maret 2018, Perseroan mengajukan gugatan melawan hukum terhadap William James Randall, Noble Group Ltd dan Noble Resources di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini berkaitan dengan transaksi jual beli saham PT Sumber Daya Kumala, PT Borneo Minerals dan PT Alhasanie, dan Perjanjian Pemasaran. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencabutan perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan keputusan No. 160/PDT.G/BTH/PLW/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2019, terkait dengan transaksi jual beli saham PT Sumber Daya Kumala, PT Borneo Mineral dan PT Alhasanie dan Perjanjian Pemasaran diatas.

Pada bulan Januari 2019 para pihak mengajukan penangguhan proses arbitrasi ke SIAC untuk memberi kesempatan para pihak menyelesaian perbedaan di luar jalur hukum. SIAC menyetujui penangguhan ini sampai dengan 30 Oktober 2019. Perseroan mempunyai kewajiban utang ("utang") kepada Noble Group per tanggal 30 Juni 2019 sebesar USD 67,278,000 (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat). Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sepakat untuk menyelesaikan hutang Perseroan kepada Noble Group yang akan dilaksanakan setelah Rencana Transaksi memperoleh pesetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2019

Kesepakatan antara Perseroan, Noble Group dan Bapak Andre Abdi adalah sebagai berikut :

- Utang Perseroan kepada Noble Group sebesar USD 67,278,000 (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu DollarAmerika Serikat yang harus di bayarkan disepakati menjadi hanya sejumlah USD 40,680,000.
- Bapak Andre Abdi akan mengambil-alih tagihan dari Noble Group kepada Perseroan senilai USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dengan penyelesaian berupa penyerahan saham milik Bapak Andre Abdi kepada Noble Group, dan melakukan penyelesaian sisanya sesuai dengan kesepakatan antara Bapak Andre Abdi dengan Noble Group.
- Bapak Andre Abdi akan membantu Perseroan mencari pembiayaan sejumlah USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dengan memberikan jaminan berupa saham Perseroan yang dimiliki oleh Bapak Andre Abdi kepada pihak Kreditur. Setelah memperoleh pinjaman dari Kreditur baru tersebut, Perseroan bekewajiban untuk melunasi hutang Perseroan kepada Bapak Andre Abdi dengan memperhatikan nilai tukar pada saat tanggal penyelesaian (*settlement date*).
- Pelaksanaan penyelesaian sisa utang Perseroan kepada Noble dengan nilai USD 10,230,000 (sepuluh juta tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) wajib diselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2021.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 27 Mei 2019 Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) untuk sebanyak-banyaknya 300,000,000 (tiga ratus juta) saham. Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pengurusan Penyelesaian Hutang Perseroan kepada Noble Group tertanggal 15 Juli 2019, Bapak Andre Abdi telah menyatakan untuk membantu penyelesaian hutang Perseroan kepada Noble Group, dan akan mengambil bagian dalam PMTHMETD dengan nilai setara sebesar

USD 9,340,000 (sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dengan harga Rp.1,100 (seribu seratus rupiah) per saham, untuk melakukan penyetoran saham baru dalam PMTHMETD tersebut. Bilamana Bapak Andre Abdi telah mengambil bagian atas saham dalam PMTHMETD, Perseroan akan memperoleh tambahan modal yang wajib di gunakan untuk melunasi sebagian utang Perseroan kepada kreditur baru.

Pada tanggal 15 Juli 2019 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Perseroan dengan Bapak Andre Abdi dalam rangka penyelesaian utang Perseroan kepada Noble Group yang akan diambil alih oleh Bapak Andre Abdi :

- Perseroan membayar uang muka atas proses penyelesaian utang Perseroan kepada Noble Group yang akan diselesaikan melalui Bapak Andre Abdi sebesar Rp. 153.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta Rupiah), uang muka tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian dari utang Perseroan kepada Bapak Andre Abdi yang telah mengambil alih piutang Noble Group kepada Perseroan, setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penyelesaian atas utang Noble Group yang telah diambil alih oleh Bapak Andre Abdi yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan Nilai yang material sebagaimana dimaskud dalam Peraturan No. IX.E.2
- Perseroan membayar sisa utang Perseroan Kepada Bapak Andre Abdi setelah Perseroan memperoleh pendanaan dari Kreditur Baru yang memberikan pinjaman dengan kondisi yang lebih baik dengan jaminan berupa saham Perseroan yang dimiliki oleh Bapak Andre Abdi.
- Bilamana Perseroan telah memperoleh penambahan modal dalam rangka PMTHMETD, maka modal tersebut wajib digunakan untuk membayar utang kepada Kreditur yang dijamin dengan saham Bapak Andre Abdi terkait dengan penyelesaian utang kepada Noble melalui skema pengalihan tagihan kepada Bapak Andre Abdi.

1. Obyek Transaksi

Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada Noble Resources International Pte. Ltd. dan grup nya (selanjutnya disebut Noble Group) senilai USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang akan dialihkan kepada Bapak Andre Abdi yang merupakan pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 15,416% (lima belas koma empat ratus enam belas persen) dan menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, dengan demikian Rencana transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

2. Nilai Transaksi

Nilai utang kepada Noble Group yang akan diambil-alih oleh Bapak Andre Abdi adalah sejumlah USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Leo Susanto dengan Nomor Izin AP.1284 sesuai Laporan No. 00448/2.1090/AU.1/02/1284-3/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, ekuitas Perseroan tercatat sebesar USD 9,986,000 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) maka Rencana Transaksi mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Keterangan Tentang Hubungan Afiliasi

Dari Segi Kepemilikan
Bapak Andre Abdi adalah pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 15,416 % (lima belas koma empat ratus enam belas persen).

Dari Segi Kepengurusan
Bapak Andre Abdi menjabat selaku Presiden Direktur Perseroan.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Perseroan dapat melakukan kesepakatan penyelesaian utang kepada Noble Group dengan hal hal sebagai berikut :

- Noble Group telah menyetujui kesepakatan penyelesaian utang antara Noble Group, Perseroan dan Bapak Andre Abdi, dimana Noble Group sepakat melakukan pengurangan nilai piutang kepada Perseroan yang semula senilai USD 67,278,000 (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat) menjadi USD 40,680,000 (empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- Tahap pertama Piutang Noble Group senilai USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) akan diambil alih untuk diselesaikan oleh bapak Andre Abdi dimana dimana Noble Group akan menerima sejumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh Bapak Andre Abdi dengan nilai setara dengan USD 20,340,000 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dan pembayaran tunai/setara tunai dari Bapak Andre Abdi dengan persyaratan yang disepakati antara Noble Group dan Bapak Andre Abdi.
- Dengan demikian kewajiban Perseroan kepada Noble Group tersisa USD 10,230,000 (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan kewajiban Perseroan menjadi beralih kepada Bapak Andre Abdi sebesar USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
- Perseroan memperoleh komitmen dari Bapak Andre Abdi bilamana Perseroan memperoleh kreditur baru untuk menyelesaikan utang Perseroan kepada Bapak Andre Abdi maka Bapak Andre Abdi akan memberikan jaminan sejumlah saham yang dimilikinya kepada kreditur baru tersebut.
- Bapak Andre Abdi telah menyatakan untuk mengambil bagian dari Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan Pernyataan Bapak Andre Abdi senilai USD 9,340,000 (sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dengan harga Rp.1,100 (seribu seratus rupiah) per-saham, yang akan di gunakan untuk melunasi sebagian utang Perseroan kepada kreditur baru.

2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi

- Dengan dilakukannya Rencana Transaksi tersebut maka akan menyelesaikan utang Perseroan kepada Noble Group sesuai dengan syarat kesepakatan dalam pencabutan gugatan yang di jelaskan dalam obyek transaksi di atas.
- Kewajiban ARII yang semula USD 67,278,000 (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat) berkurang menjadi USD 40,680,000 (empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat) Dengan demikian ARII akan membukukan keuntungan penyelesaian utang sebesar USD 26,598,000 (Dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat)

- ARII akan merubah posisi utang ke Noble sebesar USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) nmenjadi utang ke kreditur baru sebesar USD 21,110,000 9duapuluh satu juta seeratus sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat)
- Dengan dibayarnya utang ARII kepada Noble, akan ada termination kontrak dengan Noble dan terlepasnya dari beban biaya marketing yang selama ini menjadi beban ARII.
- Peminjaman Dana ke kreditur baru akan mendapat jaminan berupa saham milik Bapak Andre Abdi sehingga diharapkan dapat memperoleh keringanan bunga pinjaman.
- ARII akan memperoleh tambahan modal sebesar USD 9,340,000 (Sembilan juta tiga ratus empatb puluh Dollar Amerika Serikat) dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).

3. Pengaruh Rencana Transaksi terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Kewajiban Perseroan yang semula USD 67,278,000 (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat) berkurang menjadi USD 40,680,000 (empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dengan demikian Perseroan akan membukukan keuntungan penyelesaian utang sebesar USD 26,598,000 (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat)

Pelaksanakan PMTHMETD dengan estimasi harga sebesar Rp. 1.100,- (seribu seratus Rupiah) per saham bilamana telah dilaksanakan akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) per saham dan sisanya akan dicatat dalam agio saham. Dengan demikian ekuitas Perseroan akan meningkat sebesar USD 9,340,000.(Sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Perseroan dapat menyelesaikan kewajiban Perseroan kepada Noble Group, dengan memperoleh pinjaman baru dengan nilai USD 21,110,000 (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) dengan tenor yang lebih panjang, yang dijamin dengan saham Perseroan milik Bapak Andre Abdi.

Kewajiban jangka pendek Perseroan akan berkurang sebesar USD 63,538,000. (enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat)

Dengan transaksi di atas maka struktur modal Perseroan akan membaik secara signifikan yaitu sebesar 67% dibandingkan jika transaksi tidak di lakukan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Berikut adalah Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Restrukturisasi Utang Perseroan kepada Noble, berdasarkan Laporan No. 00018/2.0113-03/BS/02/0340/1/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019:

<u>Para Pihak dalam Transaksi</u>

a) Perseroan sebagai Debitur;
b) Noble Resources Pte Ltd sebagai Kreditur;
c) Bapak Andre Abdi sebagai Kreditur yang merupakan Presiden Direktur Perseroan dan salah satu pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 15,41%.

Objek Transaksi

Objek transaksi adalah melaksanakan restrukturisasi utang Perseroan kepada Noble senilai USD67,278,000 (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat). Dengan adanya pengurangan utang yang disetujui Noble, jumlah utang Perseroan yang harus dibayarkan menjadi senilai USD40,680,000 (empat puluh juta enam ratus delapan puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Dari jumlah utang tersebut akan diambil alih sebesar USD30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) oleh Bapak Andre Abdi yang merupakan Presiden Direktur Perseroan dan juga merupakan pemilik 15,41% saham Perseroan. Atas pengambilalihan tersebut, pelunasan dalam bentuk uang tunai kepada Bapak Andre Abdi akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh pendanaan dari Kreditur yang proses peminjamannya akan dijamin oleh Bapak Andre Abdi.

Maksud dan Tujuan

Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal-LK ("Bapepam-LK") No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" ("Peraturan IX.E.1") yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2").

Dalam melakukan Penilaian Pendapat Kewajaran atas Transaksi di atas, KJPP berpedoman pada Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-196/BL/2012, tanggal 19 April 2012 ("VIII.C.3") tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (SPI 2018).

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Transaksi di atas memenuhi ketentuan peraturan tentang transaksi afiliasi dan transaksi material karena nilai Transaksi di atas 50% dari ekuitas Perseroan yang tercatat sebesar USD53,355,000 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Laporan Keuangan (*limited review*) Perseroan per 30 Juni 2019.

Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini adalah:

a) KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.
b) Dalam menyusun laporan, KJPP mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
c) Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan telah diungkapkan seluruhnya dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
d) KJPP menggunakan proyeksi keuangan Dengan dan Tanpa Rencana Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Pemberi tugas dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
e) Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Pemberi tugas.
f) KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
g) KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.
h) Laporan Pendapat Kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.

i) Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.

j) Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

k) Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

l) KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Batasan-batasan dalam melakukan pelaksanaan penugasan ini adalah:

a) KJPP tidak melakukan *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.

b) Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

c) Analisis Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

d) KJPP tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut.

e) Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

Pendekatan dan Metode Penilaian

Untuk dapat memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi tersebut, KJPP melaksanakan prosedur penilaian dengan melakukan analisis sebagai berikut:

1. Melakukan analisis kualitatif mengenai Rencana Transaksi;
2. Melakukan analisis kuantitatif menggenai dampak keuangan atas Rencana Transaksi;
3. Melakukan analisis atas kewajaran dari Rencana Transaksi;
4. Memberikan opini terhadap kewajaran atas Rencana Transaksi.

Kesimpulan Analisis Kewajaran Transaksi

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas penyelesaian utang Perseroan kepada Noble yang diambil alih oleh Bapak Andre Abdi yang akan diselesaikan dengan penyerahan saham milik Bapak Andre Abdi, dan pelunasan uang tunai kepada Bapak Andre Abdi setelah Perseroan memperoleh pendanaan dari Kreditur yang akan dijamin oleh Bapak Andre Abdi. Selanjutnya nilai utang yang wajib diselesaikan oleh Perseroan kepada Bapak Andre Abdi memiliki nilai yang sama dengan utang Perseroan kepada Noble, dan Peseroan dapat menyelesaikan kewajiban kepada Noble sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah Wajar.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
2. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menelaah rencana Transaksi termasuk mengkaji risiko dan manfaat dari rencana Transaksi bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, karenanya berkeyakinan bahwa rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.
3. Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut "Peraturan No. IX.E.1").
4. Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor *Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Leo Susanto dengan Nomor Izin AP.1284 sesuai Laporan No. 00448/2.1090/AU.1/02/1284-3/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019,* ekuitas Perseroan tercatat sebesar USD 9,986,000 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) maka Rencana Transaksi mencapai nilai material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
5. Pelaksanaan Transaksi tidak melanggaran seluruh ketentuan dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak manapun.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bahwa atas Rencana Transaksi tersebut akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 13 November 2019.

Mata acara rapat pertama adalah: Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada Noble Resources International Pte. Ltd. dan grup nya (selanjutnya disebut Noble Group) yang akan dialih kan kepada Bapak Andre Abdi dengan nilai USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Rencana transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan nilai yang Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2

Mata acara rapat kedua adalah: perubahan susunan pengurus Perseroan.

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No. IX.E.2, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, dengan demikian untuk mata acara terkait dengan rencana transaksi dengan nilai yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan), RUPS dapat dilangsungkan untuk membahas mata acara tersebut apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. Keputusan RUPS untuk mata acara tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Apabila kuorum RUPSLB untuk persetujuan Rencana Transaksi tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah maka sesuai dengan pasal 28 huruf (c) dapat diadakan RUPS Kedua dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan kedua adalah sah jika disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan angka 2 huruf g dan angka 5 huruf b Peraturan No. IX.E.2, dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali Rapat Umum Pemegang Saham. Jika Rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Transaksi Akuisisi, Penyertaan BPU ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja pada alamat dibawah ini:

Corporate Secretary
PT Atlas Resaoures Tbk
Jl. Kemang Raya 43 Jakarta 12730 Indonesia
Telp. +62-21-719-3343 Fax. +62-21-7179-2708
Email: corsec@atlas-coal.co.id
Website: www.atlas-coal.coid

Jakarta, 7 Oktober2019
Direksi Perseroan

Andre Abdi	**Lidwina S. Nugraha**
Presiden Direktur	*Direktur*